

# Sumbangan Pikiran terhadap Tiga Rancangan Undang-Undang Bidang Politik

Perumus  
Ridwan Khairandy & M. Syamsudin

*Naskah ini merupakan pokok-pokok pikiran sumbangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terhadap tiga Rancangan Undang-Undang bidang politik yaitu RUU Partai Politik, RUU Pemilu dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang telah disusun oleh Departemen Dalam Negeri RI. Naskah ini telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 1998 di Gedung DPR RI Jakarta oleh tim UII yang dipimpin oleh rektor. Naskah ini dihasilkan dari diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII bekerjasama dengan Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII.*

## Pendahuluan

Setelah gerakan reformasi yang dimotori oleh dunia kampus, khususnya mahasiswa, berhasil memberhentikan Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, maka agenda reformasi dalam bidang politik adalah mengisi lagi lembaga-lembaga demokrasi melalui rekrutmen yang demokratis, fair, jujur dan adil.

Sebenarnya upaya reformasi di bidang politik, terutama reformasi dalam hukum-hukum politik, harus menyentuh tidak kurang dari 30 Undang-Undang bidang politik bahkan juga amandemen atas UUD 1945. Tetapi yang paling mendesak untuk dilakukan pada saat ini adalah dilakukannya perubahan atas tiga UU bidang politik yaitu UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. UII berkeyakinan bahwa reformasi menyeluruh dalam bidang politik dan hukum dapat dilakukan secara lebih baik, terarah, dan sistematis, oleh pelaku-pelaku politik yang direkrut melalui mekanisme

yang demokratis, jujur, fair, dan adil yang bertumpu pada UU tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka masukan UII berikut ini memfokuskan diri pada ketiga RUU (tentang Parpol, Pemilu, dan Susduk MPR, DPR, dan DPRD) tersebut dengan mengacu pada RUU yang dibuat Tim Depdagri yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat. Pembahasannya tidak akan menyentuh semua pasal karena beberapa pasal telah dapat diterima, terutama menyangkut segi-segi teknisnya. Untuk masalah-masalah yang sifatnya prinsip masukan ini disampaikan dalam butir-butir tersendiri dengan uraian argumentasi yang disusun secara singkat dan padat. Selanjutnya kami juga menyertakan usulan usulan redaksional atas beberapa pasal yang secara prinsip menurut kami perlu dirubah.

Persoalan mendasar yang terdapat pada Undang-Undang Parpol dan Golkar pada era Orba adalah penentuan secara definitif nama dan jumlah parpol, yakni Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Keten-

tuan yang demikian menyebabkan wadah aspirasi politik sebagai wahana demokrasi tidak memadai sama sekali. Seharusnya Undang-Undang kepartaian itu hanya memuat persyaratan minimal bagi berdirinya parpol, jumlahnya tidak usah ditetapkan secara definitif agar parpol bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Jumlah yang tidak definitif ini juga dapat mempermudah tumbuh dan matinya parpol sesuai dengan perkembangan dukungan terhadap parpol yang bersangkutan. Jika sebuah parpol sudah tidak representatif seperti yang dialami PDI pada pemilu 1997 (hanya mendapat kurang dari 3% suara) maka parpol tersebut seharusnya membubarkan diri atau setidaknya tidak boleh mengikuti pemilu. Sebaliknya aspirasi lain yang mendapat dukungan besar sebagai parpol dapat dengan mudah memproklamasikan diri sebagai parpol.

Adanya lembaga pembina politik yang dilakukan Depdagri melalui Direktorat Sosial Politik (Sospol) dari tingkat pusat hingga daerah menyebabkan parpol selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan pemerintah karena kerap kali eksistensi parpol diintervensi pemerintah sebagai pembina politik. Intervensi itu seringkali berupa campur tangan yang imperatif dan sangat menentukan seperti penjatuhan pimpinan partai melalui rekayasa dan seleksi tak langsung oleh pemerintah atas kandidat partai yang boleh atau tidak boleh dipilih.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 yang mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu) juga banyak mengandung kekurangan dan kelemahan dan harus segera disesuaikan dengan tuntutan reformasi. Selama berlakunya Undang-Undang ini persoalan yang selalu muncul adalah tidak *fairnya* pelaksanaan pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi dari pemilu ke

pemilu tetap tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian yang sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Masalah pokok yang terjadi dalam kaitan dengan Undang-Undang pemilu ini adalah terjadinya proses pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena muatannya yang terlalu singkat telah memberi peluang bagi timbulnya kecurangan-kecurangan yang diwadahi dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Akumulasi kecurangan ini terus meningkat dan menjadi terlindungi secara formal karena panitia pemilu didominasi oleh pemerintah sedangkan partai-partai politik tidak diberi fungsi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilu.

Masalah lain yang perlu segera digarap untuk disesuaikan dengan tuntutan reformasi adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Susduk MPR, DPR dan DPRD). Undang-Undang ini banyak memberikan peluang kepada pemerintah untuk memasang tangan-tangannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pengangkatan. Jika diakumulasi jumlah anggota MPR yang diangkat oleh presiden adalah 57,5% sedangkan yang dipilih itupun dengan pemilu yang tidak jujur sebanyak 42,5%. Dengan konfigurasi kekuatan di MPR dan DPR yang lahir dari Undang-Undang Pemilu dan Susduk MPR, DPR dan DPRD seperti itu maka sangat sulit dapat muncul kontrol yang efektif terhadap presiden.

Dengan format kelembagaan yang seperti itu, praktis sebenarnya MPR dan DPR bukanlah representasi perwakilan/permusyawaratan rakyat melainkan representasi perwakilan/permusyawaratan presiden. Nama rakyat hanyalah dipinjam untuk memberikan legitimasi formal dalam pengambilan ke-

putusan. Dalam keadaan demikian maka sulit menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam hubungan MPR/DPR dengan presiden.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada masa undang-undang lama adalah adanya pengangkatan keanggotaan MPR, DPR dan DPRD tanpa melalui pemilu. ABRI langsung mendapat jatah 75 kursi di DPR tanpa harus ikut pemilu dan tanpa kriteria yang jelas mengapa jumlah tersebut 75. Padahal jika bukan ABRI yang duduk dalam keanggotaan DPR harus merupakan representasi dari 400 ribu suara (pemilih) dari pendukungnya. Sedangkan ABRI yang jumlahnya kira-kira setengah juta langsung mendapatkan jatah 75 kursi. Padahal kalau mau proporsional jatah kursi ABRI di DPR paling banyak 2 orang dan jumlah 75 ini menjadi dua kali lipat di MPR. Hal demikian menunjukkan, bahwa riel politik ABRI telah berperan sebagai parpol.

Dari sudut hubungan kelembagaan, adanya wakil ABRI yang tidak dipilih oleh rakyat ini menjadi aneh sebab adanya DPR itu memuat pesan agar ia beranggotakan orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Di samping itu jika MPR dianggap sebagai lembaga yang tertinggi dan membawahi Presiden, menjadi tidak tepat jika ABRI yang jelas-jelas di bawah presiden berani mengawasi, menegur, bahkan minta pertanggungjawaban presiden, kecuali dalam kondisi yang sangat memaksa. Dalam kejadian turunya Soeharto sebagai presiden, dapat dijadikan contoh dimana ABRI sebagai fraksi baru mendukung setelah tidak dapat mengelak dari tekanan. Itu pun masih sempat diinterupsi oleh Panglima ABRI (Pangab) yang menyatakan, bahwa pernyataan pimpinan DPR merupakan pernyataan individual meskipun disampaikan secara kolektif.

Utusan golongan yang jumlahnya tidak sedikit juga diangkat presiden tanpa kriteria yang jelas. Seharusnya ada ukuran-ukuran

tertentu untuk disebut sebagai golongan yang dapat memiliki wakil di DPR dan penentuan wakilnya tidak diserahkan kepada presiden melainkan kepada forum tertinggi dari organisasi/golongan yang bersangkutan, yang memiliki basis anggota dan legitimasi hukum.

Utusan daerah juga lebih merupakan representasi orang-orang yang merupakan bawahan presiden seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam), Gubernur dan Komandan Resort Militer (Danrem).

Pengorganisasian MPR dan DPR juga menjadi masalah tersendiri karena kemandirian anggota terkooptasi oleh fraksi di mana pernyataan-pernyataan pendapat harus dilakukan melalui fraksi. Begitu pula kemungkinan recall atau penarikan anggota antar waktu yang syarat-syaratnya tidak hanya tergantung pada keadaan pribadi dan kehendak anggota MPR/DPR yang bersangkutan merupakan salah satu penyebab mandulnya lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat. Hal ini menyebabkan anggota MPR/DPR menjadi tidak berani mengambil resiko untuk direcall dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya. Ini semua menyebabkan fungsi kontrol MPR/DPR menjadi lemah dan mandul. Sebagaimana direncanakan bahwa pada bulan Mei 1999 akan dilaksanakan Pemilu dengan berdasarkan pada undang-undang yang baru. Untuk melaksanakan rencana pemilu tersebut pemerintah telah mempersiapkan dan menyusun paket Rancangan Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Susduk MPR, DPR dan DPRD. Paket undang-undang tersebut setelah mendapatkan pengesahan dari DPR akan menjadi landasan bagi pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Untuk menghasilkan undang-undang yang baik, ditaati dan dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut menyumbangkan pemikirannya, khususnya para pakar atau akademisi

di bidang tersebut. Oleh karena itu UII merasa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan masukan agar undang-undang yang akan disahkan menjadi undang-undang terbaik. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan ini merupakan hasil kajian terhadap tiga paket RUU politik yaitu UU Parpol, Pemilu dan Susduk MPR, DPR dan DPRD yang telah disiapkan oleh pemerintah.

## RUU Partai Politik

### Pokok-Pokok Masalah

1. Persoalan mendasar pada UU Parpol dan Golkar ( UU No. 3 Tahun 1985 yang merupakan hasil perubahan UU No.3 Tahun 1975) adalah penetapan secara definitif jumlah parpol yang diakui undang-undang. Seharusnya sebuah undang-undang kepartaian yang paling pokok adalah memuat syarat-syarat berdirinya partai disertai hak dan kewajibannya. Dengan hanya menyebut tiga partai secara definitif sebenarnya UU ini telah menutup berkembangnya wadah aspirasi yang dapat mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Secara mendasar, ini dapat dikatakan membelenggu hak-hak politik rakyat untuk membangun sarana demokratisasinya sendiri.
2. Seharusnya sebuah undang-undang kepartaian, selain secara tegas menyebut semua orsospol sebagai parpol, juga membuka kemungkinan bagi bubarnya parpol karena tidak mendapat dukungan yang layak sekaligus membuka peluang bagi tampilnya parpol baru jika mendapat dukungan besar dari rakyat. Jadi bukan menetapkan secara definitif untuk, mau atau tidak mau, harus diterima oleh rakyat.
3. Adanya lembaga pembina politik yang dilakukan Depdagri melalui Direktorat Sosial Politik (Sospol) dari tingkat pusat hingga daerah menyebabkan parpol selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan pemerintah karena kerap kali eksistensi parpol diintervensi pemerintah sebagai pembina politik. Intervensi itu seringkali berupa campur tangan yang imperatif dan sangat menentukan seperti penjatuhan pimpinan partai melalui rekayasa dan seleksi tak langsung oleh pemerintah atas kandidat partai yang boleh atau tidak boleh dipilih.
4. Partai politik yang berdasarkan pada suku, agama, asal keturunan, dan antar golongan, khususnya yang berkaitan dengan agama perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa agama merupakan penghayatan totalitas terhadap suatu keyakinan yang menyangkut aspek kehidupan dunia dan akhirat. Semua ajaran agama selalu mengajarkan kebaikan. Munculnya partai politik atas dasar agama tidak perlu dikhawatirkan. Di beberapa negara lain, seperti Belanda dan Jerman, tidak ada larangan untuk mendirikan partai politik yang berdasarkan agama tertentu.
5. Hak-hak partai politik  
Belum dicantumkannya secara eksplisit hak partai politik untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Ini erat kaitannya dengan fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi anggota partainya.
6. Keanggotaan PNS dan ABRI dalam partai politik.  
Dengan mengacu pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam

hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu baik PNS maupun ABRI tetap diberikan kesempatan yang sama menjadi anggota partai politik. Namun ketika akan duduk di dalam jajaran pengurus partai maka sebaiknya keluar dari PNS maupun ABRI.

#### 7. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) semestinya hanyalah pengawasan yang bersifat represif, tidak bersifat preventif. Jika pengawasan tersebut termasuk yang bersifat preventif dapat terjadi kemungkinan mengarah kepada tindakan intervensi seperti yang dilakukan pembina politik pada masa lalu.

8. Pembekuan dan pembubaran partai berdasar pasal 18 s.d. 22 RUU: 1) Pembekuan dan pembubaran partai tidak perlu dilakukan sebab bertentangan dengan hak-hak politik rakyat. Pengadilan semestinya tidaklah diberikan hak untuk melakukan pembekuan dan pembubaran partai politik. Pembekuan atau pembubaran partai yang dimaksud tersebut harus melalui proses hukum yakni melalui pengadilan.

2) Pembubaran diri berdasar pasal 23 RUU.

Ketentuan pasal 23 yang menentukan, bahwa partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 5% dalam DPR yang dipilih dalam pemilu, membubarkan diri atau bergabung dengan partai politik yang lain sebaiknya ditinjau kembali. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan tahun depan tentunya banyak parpol yang belum siap betul untuk melakukan konsolidasi. Ketentuan tersebut mungkin akan menguntungkan parpol yang telah ada sebelumnya dimana mereka telah dan masih mempunyai infra struktur yang

baik sampai ke daerah. Oleh karena itu, parpol yang tidak memenuhi persyaratan di atas sebaiknya tidak harus membubarkan diri atau menggabungkan diri dengan parpol lain, tetapi diberi kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti pemilu berikutnya. Jangka waktu 5 tahun mendatang merupakan waktu yang cukup untuk melaksanakan konsolidasi.

#### Usulan-Usulan

1. Penambahan pasal 1 RUU
  - (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
    - b. Demokrasi Pancasila adalah suatu tatanan nilai-nilai yang terwujud dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara dengan memberikan peluang yang besar kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai elemen-elemen demokrasi yang didasarkan pada Pancasila khususnya sila keempat.
    - c. Pendidikan politik adalah suatu kegiatan yang mengarah kepada penyadaran akan hak dan kewajiban selaku warga negara sehingga mempunyai rasa tanggungjawab dan ikut memiliki perjalanan bangsa dan negara.
    - d. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
    - e. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat
    - f. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
  - (2) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a pasal ini, mempunyai kedudukan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

- (3) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota.
2. Penambahan pasal 2 RUU  
Perlu ada penambahan, bahwa selain beresaskan Pancasila, Parpol juga harus berlandaskan pada konstitusi negara Republik Indonesia.
3. Penambahan pasal 3 RUU  
(1) Tujuan partai politik adalah:
  - a. Mendorong berkembangnya kehidupan demokrasi pancasila di negara kesatuan RI
4. Penambahan pasal 5 RUU  
Setiap warga negara Republik Indonesia dapat mendirikan partai politik dengan syarat sebagai berikut:
  - c. mempunyai anggota pendukung sekurang-kurangnya 50 ribu anggota di Jawa dan 25 ribu anggota di luar Jawa dan telah berumur 17 tahun dan atau sudah kawin yang dibuktikan dengan tanda kartu anggota partai,
  - d. Harus memiliki kepengurusan yang tersebar sekurang-kurangnya di 14 Propinsi (Daerah Tingkat I) dan sekurang-kurangnya setengah jumlah ...dst.
5. Perubahan Pasal 6 RUU  
Pendirian partai politik tidak boleh didasarkan pada suku, asal keturunan dan antar golongan.
7. Penambahan pasal 11 RUU  
Partai politik berhak:
  - f. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah.
8. Penambahan pasal 10 RUU  
(3) Pegawai Negeri Sipil dan ABRI dapat menjadi anggota partai politik
9. Penambahan pasal 17 RUU  
Hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah bahwa pengawasan parpol dilakukan oleh pengadilan dan merupakan pengawasan yang bersifat represif melalui proses hukum di pengadilan.
10. Penambahan pasal 18 s.d. 23 RUU  
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam bab ini adalah:
  - 1) Pada prinsipnya partai politik tidak boleh dibubarkan, karena melanggar hak politik rakyat. Kecuali partai itu sendiri yang membubarkan diri. Pembubaran dapat dilakukan apabila ia ternyata telah terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk membubarkannya.
  - 2) Partai politik yang tidak mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 3% kursi dalam dewan yang dipilih lewat pemilu, maka ia diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mengikuti pemilu berikutnya. Apabila ternyata ia tidak dapat mencapai suara 3% maka ia tidak berhak untuk menjadi peserta pemilu periode berikutnya atau menggabungkan diri dengan partai lain yang jumlah suara penggabungan itu mencapai tidak kurang dari 5% kursi di DPR.
11. Penambahan pasal 24 RUU  
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, PPP, Golkar dan PDI sebagai organisasi sosial politik menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 dinyatakan tidak pernah ada dan harus mendaftar ulang di Departemen Dalam Negeri RI (Depdagri) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan di atas tidak berakibat bagi keabsahan anggota DPR yang telah ada.

## RUU Pemilu

### Pokok-Pokok Masalah

#### 1. Tujuan pemilu

Dalam konteks Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemilu merupakan proses politik sebagai sarana menuju pembentukan lembaga-lembaga pengemban kedaulatan rakyat (MPR, DPR, dan DPRD). Oleh karena itu, pemilu tidak hanya bertujuan mengisi atau memilih anggota-anggota DPR dan DPRD, tetapi juga untuk mengisi keanggotaan MPR, khususnya anggota MPR yang berasal dari golongan dan utusan daerah.

#### 2. Sistem pemilu

1) Permasalahan pokok pada pemilu yang lalu sebenarnya bukan terletak pada sistem pemilu, melainkan pada proses pemilu yang tidak demokratis, tidak jujur, dan tidak adil. Sifat langsung dan rahasia secara umum hanya terjadi pada detik pencoblosan, sedangkan sebelum dan sesudahnya itu masih banyak celah-celah yang dapat diterobos untuk melakukan kecurangan-kecurangan, sehingga kejujuran dan keadilan menjadi tidak ada. Sebelum hari pencoblosan misalnya telah terjadi berbagai rekayasa, intimidasi untuk memilih atau tidak memilih kontestan tertentu, pelaksanaan kampanye dengan fasilitas yang berbeda, dan sebagainya menyebabkan pada saat pencoblosan banyak pemilih yang tertekan secara psikologis. Kemudian saat setelah pelaksanaan

pencoblosan tidak ada mekanisme pengamanan agar perhitungan berjalan benar. Kemudian perhitungan yang benar tidak ada jaminan jumlah suara itu dapat sampai ke tingkat pusat secara utuh tidak berubah di tengah jalan. Banyak terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan yang dilakukan oleh oknum dan ternyata laporan-laporan atas kecurangan itu tidak pernah ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sehingga terjadi penjarahan massal dan kecurangan besar-besaran atas hasil perhitungan suara. Hal ini terjadi karena panitia pemilu bukan lembaga yang netral dan lembaga pemantau swasta tidak diberi tempat untuk melakukan pengawasan. Parwaslak telah terkooptasi pemerintah karena ketuanya adalah pejabat pemerintah seperti halnya ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

2) Agar calon anggota legislatif yang akan dipilih itu benar-benar mewakili daerah tertentu dapat dianut *sistem distrik* dalam artian calon tersebut betul-betul berasal dan bertempat tinggal di kabupaten/kotamadya atau kecamatan asal calon. Sedangkan penentuan jumlah wakil rakyat dalam pemilu ditentukan secara *proporsional* dalam artian penentuan keanggotaan atau jumlah kursi pada lembaga legislatif tersebut berdasarkan peringkat atau ranking jumlah suara tertentu.

#### 3. Penyelenggara pemilu

Penyelenggara pemilu sebagai struktur sistem pemilu perlu dinetralkan posisinya dengan jalan membentuk panitia yang otonom atau kerjasama yang se-

imbang di antara segenap unsur peserta pemilu lainnya. Prinsip saling mengawasi diperlukan dalam menata hubungan antara struktur bersangkutan. Cara ini akan menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

#### 4. Pendaftaran pemilih

Langkah atau tahapan proses pemilu perlu diarahkan dalam rangka membentuk lembaga perwakilan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam rangka itu perlu dipergunakan sistem pendaftaran di mana calon pemilih aktif. RUU pemilu sekarang menggunakan mekanisme pendaftaran pasif, di mana rakyat menunggu panitia pendaftaran bekerja aktif menyusun nama pemilih yang berhak.

#### 5. Persyaratan calon

Universitas Islam Indonesia (UII) mendukung pentingnya loyalitas dan kesetiaan calon terhadap cita-cita proklamasi, Pancasila dan konstitusi sebagai syarat utama. Hal ini karena pemilu kita bukanlah ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat guna membentuk negara baru dengan falsafah negara baru, tetapi haruslah mencerminkan tetap tegaknya Pancasila dan konstitusi.

#### 6. Kampanye pemilu

Dalam pasal 23 ayat (3) RUU Pemilu ditentukan, bahwa dalam kampanye tidak boleh dipermasalahkan Pancasila dan UUD 1945. Pola pikir semacam itu tampaknya masih mengikuti paradigma lama yang menganggap UUD 1945 sebagai sesuatu yang "sakral", sehingga tidak mungkin diubah apalagi digantikan. Padahal sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih demokratis

sudah banyak pemikiran akan perlunya amandemen terhadap UUD 1945.

#### 7. Pengawas

Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu bab IV (Pengorganisasian) pasal 11 ayat 5 pengawas merupakan bagian dari setiap panitia, mulai dari Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sampai pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan. Ketentuan itu agar diubah.

#### Usulan-Usulan

##### 1. Perubahan pasal 3 RUU

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Utusan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

##### 2. Perubahan pasal 4 RUU

Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan berimbang setiap 5 (lima) tahun sekali.

##### 3. Perubahan pasal 9 RUU

Pemilu diselenggarakan bersama oleh Presiden dengan partai-partai politik peserta pemilu dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan, kejujuran dan keadilan.

##### 4. Perubahan pasal 11 ayat (5) RUU

Perlu ada penegasan bahwa Panitia Pengawas yang otonom dan independen

##### 5. Perubahan pasal 13 RUU

Perlu dipergunakan sistem stelsel aktif dalam pendaftaran calon pemilih.

##### 6. Perubahan pasal 14 jo. 16 RUU

ABRI mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak memilih dan dipilih.



7. Penambahan pasal 17 RUU  
Perlu ada penegasan, bahwa calon anggota DPR, DPRD, dan MPR untuk Utusan Daerah, harus berasal dan bertempat tinggal di Kabupaten/Kotamadya atau Kecamatan di mana ia dicalonkan.
8. Penambahan pasal 18 c RUU  
Setia kepada cita-cita proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945.
9. Pasal 23 ayat (2) dihapus
10. Penyempurnaan pasal 24 ayat 2  
Seharusnya berbunyi: hari pemungutan suara diberlakukan sebagai hari libur nasional.

#### **RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR DAN DPRD**

##### **Pokok-Pokok Masalah**

#### **1. Komposisi keanggotaan**

Selama ini yang selalu menjadi sorotan dan kritik masyarakat terhadap UU Susduk MPR, DPR dan DPRD adalah masalah komposisi keanggotaan MPR, DPR dan DPRD. Keanggotaan lembaga ini ada perbedaan, ada yang dipilih lewat pemilu, ada yang diangkat dari ABRI, utusan daerah dan golongan dengan kriteria yang tidak jelas. Untuk anggota yang dipilih melalui pemilu tidak ada persoalan, tetapi untuk anggota yang diangkat (ABRI, Utusan Daerah dan Golongan) lebih banyak bergantung dari selera presiden. Pada masa ORBA anggota MPR yang diangkat lebih banyak daripada yang dipilih. Menurut UU No.2 tahun 1985, jumlah anggota MPR ditetapkan dua kali anggota DPR yaitu 1000 orang, yang terdiri dari 500 anggota DPR (400 yang dipilih melalui pemilu, 100 orang diangkat). Anggota DPR yang

diangkat 100 orang tersebut diambilkan dari Golongan Karya ABRI, pengangkatannya ditetapkan oleh presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata. Sisanya yang 500 orang, diangkat oleh presiden dari unsur ABRI, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

Hal ini menyebabkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara berada di bawah presiden/eksekutif, bukan sebaliknya. MPR menjadi lembaga elitis yang lebih banyak menyuarakan kepentingan penguasa. Sedangkan DPR, sepanjang ORBA belum secara optimal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat, mengawasi pemerintah, dan mengajukan gagasan atau inisiatif dalam bentuk RUU. DPRD juga belum optimal dan justru sering sebagai pelengkap dari kepentingan kepala daerah. Posisi DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah (sebagaimana konstuksi di dalam UU No.5 th 1974), dan tidak menerima pertanggungjawaban dari kepala daerah, telah memperlemah posisi tawar DPRD terhadap kepala daerah.

#### **2. Pimpinan MPR dan DPR**

Pengorganisasian MPR dan DPR juga menjadi masalah tersendiri. Penggabungan pimpinan MPR dan DPR selain agak rancu dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari juga telah mendorong terciptanya semacam pandangan bahwa MPR hanya bekerja dalam sidang-sidang resmi. Peranan fraksi dalam pengorganisasian juga terlalu dominan, sehingga pendapat-pendapat anggota MPR/DPR secara perorangan sering tidak mempunyai arti politis.

Di dalam UU No. 2 tahun 1985 pimpinan MPR dan DPR dijabat oleh orang yang

sama, sehingga sering menimbulkan kerancuan. Kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi kedua lembaga ini jelas berbeda. MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, meminta pertanggungjawaban presiden, menetapkan UUD dan GBHN serta merubah UUD. Sedangkan DPR kedudukannya sejajar dengan presiden. DPR tidak dapat mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, meminta pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden. Kewenangan DPR adalah bersama-sama dengan presiden membuat Undang-Undang.

3. Perangkapan jabatan

Perangkapan jabatan anggota MPR/DPR dengan jabatan eksekutif dan ABRI, pada masa Orde Baru sudah biasa kita lihat, meskipun UU No.2 Tahun 1985 melarang perangkapan itu. Sehingga lembaga MPR/DPR nampak semacam lembaga kekerabatan. Praktek-praktek kolusi dan nepotisme menjadi hal yang biasa, bahkan satu keluarga ada yang pindah kantor ke Senayan, kakak, adik, anak, isteri, suami, bapak, ibu, kemenakan, ipar, dan seterusnya. Perangkapan jabatan anggota MPR/DPR dengan jabatan eksekutif dan ABRI telah menjadikan lembaga tersebut mandul dan tidak aspiratif. Bagaimana mungkin seorang anggota eksekutif yang kebetulan juga anggota DPR/MPR akan bersikap kritis dan vokal terhadap kebijakan-kebijakan Presiden yang menyimpang - yang nota bene adalah atasannya sendiri. Sementara posisi dia sebagai anggota DPR/MPR adalah memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pada posisi demikian yang terjadi adalah menjadi alat pembenar

dari kepentingan penguasa. Rezim Orde Baru telah mempraktekkan bentuk-bentuk KKN hampir sepanjang kepemimpinan Soeharto. Sepanjang pemerintahan Orde Baru belum pernah laporan pertanggungjawaban Presiden ditolak oleh anggota-anggota MPR. Apapun sepak terjang kebijakan Presiden, selalu dapat "diterima" oleh MPR. Berbagai pelanggaran HAM, rekayasa politik, diskriminasi kebijakan ekonomi dan sejenisnya, MPR/DPR tidak mampu berbuat banyak. Semua sudah tercekam oleh kekuasaan yang dominan pada diri Presiden. Jauh hari sebelum pertanggungjawaban Presiden disampaikan kepada MPR, fraksi-fraksi di DPR sudah mencalonkannya kembali. Sehingga laporan pertanggungjawaban Presiden yang merupakan batu uji terhadap kepemimpinannya menjadi kehilangan makna dan laporan itu hanya formalitas belaka.

Keanggotaan di MPR dan DPR sangat tepat jika tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan di eksekutif maupun di lembaga tinggi lainnya. Oleh karena itu, bagi anggota ABRI dan PNS yang terpilih menjadi anggota MPR dan DPR harus diberhentikan dari jabatan organiknya di ABRI dan birokrasi pemerintahan.

4. Hak *Recall*

Masalah lain yang selalu menjadi bahan perdebatan dan kritik masyarakat adalah pergantian anggota antar waktu atau biasa disebut "recall". Dalam UU No. 2 Tahun 1985 Pasal 43 dinyatakan, bahwa hak recall untuk wakil OPP atau Golongan Karya ABRI ada pada OPP yang bersangkutan atau pada Panglima Angkatan Bersenjata. Pelaksananya terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR. Adapun mekanisme pelaksanaan recallnya tidak diatur secara

tegas di dalam UU, yang diatur hanya mekanisme pengisian lowongan kursi di MPR, DPR, dan DPRD.

Dengan hak inilah DPP dari masing-masing OPP maupun Pangab memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk merecall anggotanya yang tidak sejalan dengan kepentingan fraksinya ataupun juga kepentingan pemerintah. Beberapa anggota legislatif yang kritis dan vokal di dalam menyuarakan aspirasi masyarakat selalu harus berhadapan dengan ancaman recall. Sepanjang rezim Orde Baru, lembaga ini cukup efektif untuk menghalau dan membungkam suara sumbang anggota legislatif yang kritis dan tidak senada dengan eksekutif, dari fraksi manapun dia. Korban-korban dari recall pada masa bakti 1992-1997, antara lain: Brigjen Rukmini (Almarhumah); Mayjen. RK. Sembiring Meliala; Brigjen. Samsudin (ketiganya dari F-ABRI); Bambang Warih (FKP) dan Sri Bintang Pamungkas (FPP). Dengan adanya lembaga recall proses demokrasi di lembaga legislatif menjadi mandul, aspirasi tidak tertampung dan tersalurkan secara baik, karena "takut" akan ancaman recall.

Persoalannya sekarang adalah apakah recall masih diperlukan? Perlu dipertahankan atau tidak recall harus dilihat dari dua konteks sekaligus. Pertama, konteks yang berdimensi hukum, kedua, konteks yang berdimensi politik dan ideologis. Pada konteks pertama, recall bisa saja dikenakan pada anggota dewan yang diduga memiliki cacat hukum. Misalnya, melakukan perbuatan kejahatan. Pada konteks kedua, recall bisa dikenakan pada anggota yang dianggap cacat politik dan ideologis. Misalnya yang bersangkutan diduga akan berbuat makar pada negara. Namun, recall

menjadi tidak relevan jika digunakan sebagai "ancaman" bagi anggota Dewan yang kritis dan vokal dalam merespon persoalan-persoalan kenegaraan maupun yang terjadi di dalam masyarakat.

## Usulan-Usulan

### 1. Utusan Daerah

Supaya lebih demokratis, Utusan Daerah harus dipilih dalam pemilu dan tidak lagi diangkat oleh Presiden. Gubernur/Kepala Daerah tidak otomatis menjadi Utusan daerah. Rumusan di dalam Pasal 2 ayat (2) tentang jumlah Utusan Daerah di MPR bagi setiap propinsi Dati I sebanyak 5 (lima) orang dapat diterima. Untuk proses pemilihannya ada dua alternatif, pertama, Utusan daerah ini dipilih langsung 2 (dua) orang oleh rakyat bersamaan pelaksanaan pemilu. Kedua, pemilihan itu hanya pada tahap pencalonan, mekanisme selanjutnya ditetapkan oleh DPRD. Calon tidak diambil dari DPRD Tingkat I tetapi dimunculkan sebagai calon tersendiri. Hal ini dimaksudkan supaya wakil yang ada di MPR lebih variatif dan representatif.

Untuk itu diusulkan rumusan pasal 2 ayat (3) dan (4) sebagai berikut:

- (3) Anggota MPR Utusan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih oleh rakyat bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
- (4) Penentuan keanggotaan MPR Utusan Daerah ditetapkan berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon.

### 2. Utusan Golongan

Sebaiknya ditentukan kriteria atau persyaratan masing-masing golongan yang

dapat memiliki wakil di MPR. Sehingga ada kejelasan golongan yang dimaksud seperti apa. Kemudian, untuk utusan golongan seharusnya juga dipilih, bukan diangkat oleh Presiden. Karena kalau diangkat oleh Presiden, dapat dipastikan wakil utusan golongan adalah orang-orang yang sealiran atau dekat dengan Presiden. Hal ini dipandang kurang demokratis. Golongan Karya ABRI dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur dari utusan golongan, sehingga ia tidak diangkat oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata tetapi dipilih bersama-sama dengan golongan-golongan yang lain. Adapun berapa jumlah anggota MPR utusan golongan dengan kebutuhan secara proporsional.

Rumusan pasal 3 ayat (3) berbunyi: Calon anggota MPR utusan golongan dipilih melalui pemilihan di antara golongan-golongan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Pergantian antar waktu

Pengaturan pergantian antar waktu dapat diadakan sepanjang hal itu digunakan secara objektif dan proporsional. Di samping itu harus dibuat pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan dari recall. Praktek selama ini menunjukkan bagi "korban" recall tidak ada upaya hukumnya yang jelas. Karena alasan yang dipakai selalu bersifat politis, sehingga posisi anggota DPR/MPR yang kritis dan vokal sangat lemah. Untuk itu, rumusan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;

- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR
- c. berhenti sebagai anggota DPR;
- d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
- e. melanggar sumpah/janji sebagai anggota MPR dengan Keputusan MPR;
- f. berbuat kejahatan, makar terhadap negara;
- g. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan pasal 35.

- (2) Anggota MPR dari DPR yang berhenti antara waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tempatnya diisi oleh calon anggota DPR dari OPP yang bersangkutan sesuai urutan peringkatnya;
- (3) Anggota MPR Utusan daerah yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); tempatnya diisi oleh calon dari Utusan Daerah yang bersangkutan sesuai urutan peringkatnya;
- (4) Anggota MPR Utusan Golongan yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh calon dari Utusan Golongan yang bersangkutan sesuai urutan peringkatnya;
- (5) Anggota MPR yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,d,e,f dan g, harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan atau pelanggaran di lembaga peradilan;
- (6) Anggota MPR yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5), dibekukan sementara keanggotaannya selama proses peradilan berlangsung;

- (7) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan seharusnya meletakkan jabatannya;
- (8) Pemberhentian anggota MPR dimusyawarahkan dengan pimpinan MPR dan diresmikan dengan keputusan Presiden.

### Pasal 13

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPR;
  - c. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPR dengan Keputusan DPR;
  - e. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan pasal 41;
  - f. berbuat kejahatan, makar terhadap negara.
- (2) Anggota DPR yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,d,e, dan f, harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan atau pelanggaran di lembaga peradilan;
- (3) Anggota DPR yang diberhentikan antar waktu karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibekukan sementara keanggotaannya selama proses peradilan berlangsung;

- (4) Anggota DPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,d,e, dan f, tempatnya diisi oleh calon organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan sesuai urutan peringkatnya;
- (5) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan seharusnya meletakkan jabatannya;
- (6) Pemberhentian anggota DPR dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 20:

- (1) Anggota DPRD I berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPRD I;
  - c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
  - d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 ayat (10) huruf a sampai g berdasarkan keterangan yang berwajib;
  - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD I dengan keputusan DPRD I;
  - f. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan pasal 46;
  - g. melakukan kejahatan, makar terhadap negara.
- (2) Anggota DPRD I yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f, dan g, harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan atau pelanggaran di lembaga peradilan;

- (3) Anggota DPRD I yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f, dan g tempatnya diisi oleh calon dari organisasi pemilihan umum yang bersangkutan sesuai urutan peringkatnya;
- (5) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan seharusnya meletakkan jabatannya;
- (6) Pemberhentian anggota DPRD I dimusyawarahkan dengan pimpinan DPRD I dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27:

- (1) Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPRD II;
  - c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
  - d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf g berdasarkan keterangan yang berwajib;
  - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD II dengan

Keputusan DPRD II:

- f. terkena larangan perangkapan jabatan menurut ketentuan pasal 46;
  - g. melakukan kejahatan, makar terhadap negara.
- (2) Anggota DPRD II yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f dan g, harus

dibuktikan terlebih dahulu kesalahan atau pelanggaran di lembaga peradilan;

- (3) Anggota DPRD II yang diberhentikan antar waktu karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibekukan sementara keanggotaannya selama proses peradilan berlangsung;
  - (4) Anggota DPRD II yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f dan g, tempatnya diisi oleh calon anggota organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan sesuai urutan peringkat;
  - (5) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan seharusnya meletakkan jabatannya;
  - (6) Pemberhentian anggota DPRD II dimusyawarahkan dengan pimpinan DPRD II dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Perangkapan jabatan

Sebaiknya perangkapan jabatan bagi anggota MPR, DPR, dan DPRD dilarang tidak hanya dengan jabatan organik pemerintahan dan lembaga-lembaga tinggi negara, tetapi juga jabatan di ABRI. Alasan bahwa ABRI sebagai pengawal dan pengaman Pancasila dan UUD 1945 sehingga pantas kalau mendapat jatah 55 kursi (versi Depdagri sebelum direvisi) di DPR tidak logis, sebab UU Kepartaian telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dipegang sebagai platform politik semua partai di DPR tentu terikat dengan itu. Untuk itu, rumusan pasal 35 berbunyi

sebagai berikut:

- (1) Keanggotaan MPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dirjen dan seterusnya ke bawah, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan seterusnya ke bawah, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada MA dan seterusnya ke bawah, Ketua dan Anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA, Gubernur Bank Sentral, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap dengan jabatan keanggotaan ABRI.

**Pasal 41:**

- (1) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dirjen dan seterusnya ke bawah, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan seterusnya ke bawah, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota pada MA dan seterusnya ke bawah, Ketua dan Anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPA, Gubernur Bank Sentral, Gubernur Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota madya Kepala daerah Tingkat II dan jabatan-jabatan lain yang tidak dimungkinkan dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPRD dan ABRI.

**Pasal 46:**

- (1) Keanggotaan DPRD tidak dapat dirangkap dengan jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II, Jaksa, Hakim, dan jabatan-jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan DPR dan ABRI.

### **Penutup**

Demikianlah pokok-pokok pikiran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Partai Politik, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Semoga bahan-bahan ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tersebut. Semoga bermanfaat, Amin. ●

### **Sumber Bahan dan Pikiran**

- Rancangan Undang-Undang Partai Politik versi Departemen Dalam Negeri RI.
- Rancangan Undang-Undang Pemilu versi Departemen Dalam Negeri RI.
- Rancangan Undang-Undang Susunan MPR, DPR dan DPRD versi Departemen Dalam Negeri RI.

- Prof. H. Zaini Dahlan, M.A. (Rektor UII).
- Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H.S.U. (Pembantu Rektor I UII).
- H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si. (Direktur S2 Ilmu Hukum UII).
- H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum UII).
- Syaifuddin, S.H., M.H. (Dosen S2 Magister Hukum UII).
- Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.H. (Dosen HTN FH UII)
- H. Subowo, M.M. (Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII).

